

**TRADISI PUAH MANUS SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN
SENGKETA BAGI MASYARAKAT ADAT FENUN DI DESA FENUN
KECAMATAN AMANATUN SELATAN KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN NUSA TENGGARA TIMUR**

Irene Bernadino Missa¹, Marthen Dilak², Agustin L.M Rohi Riwu³
irenebernadinom@gmail.com¹, marthendilak18@gmail.com², lennyaugusten@gmail.com³
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

Abstrak

Penelitian ini membahas tradisi Puah Manus sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Fenun di Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Fokus penelitian ini diarahkan pada pemahaman mengenai peran dan implementasi tradisi Puah Manus dalam proses penyelesaian sengketa di lingkungan masyarakat adat Fenun. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan makna, nilai-nilai, dan filosofi yang terkandung dalam tradisi Puah Manus sebagai instrumen penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, tokoh adat, kepala suku, anggota lembaga adat, dan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode guna menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Puah Manus merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif karena memiliki tahapan yang sistematis, mulai dari pelaporan sengketa, pemanggilan para pihak yang berselisih, pelaksanaan musyawarah adat, penyampaian pendapat oleh para pihak, pemberian arahan dan nasihat oleh tokoh adat, pencapaian kesepakatan bersama, hingga peneguhan hasil kesepakatan melalui ritual adat. Tradisi ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai bentuk sengketa, seperti sengketa tanah, warisan, perkawinan, maupun konflik sosial lainnya, dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang relatif tinggi terhadap hasil keputusan adat. Meskipun demikian, keberlangsungan tradisi ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat, pengaruh modernisasi, serta belum optimalnya pengakuan hukum formal terhadap mekanisme penyelesaian sengketa adat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi Puah Manus merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dan berakar pada nilai-nilai kekeluargaan, keharmonisan sosial, musyawarah, serta solidaritas komunal masyarakat adat Fenun. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan pengakuan hukum yang lebih kuat melalui pembentukan regulasi daerah, masyarakat adat perlu melakukan pewarisan nilai budaya secara berkelanjutan kepada generasi muda, kalangan akademisi perlu memperluas kajian terkait hukum adat dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, serta aparat penegak hukum perlu memberikan penghormatan dan dukungan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui tradisi Puah Manus.

Kata Kunci: Puah Manus, Masyarakat Adat, Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa, Kearifan Lokal.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang sangat beragam. Keragaman tersebut tercermin dalam berbagai nilai, norma, serta praktik kehidupan masyarakat yang berkembang di tingkat desa dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa memegang peranan strategis sebagai kesatuan masyarakat hukum yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan

dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara langsung.

Pengakuan terhadap eksistensi dan pentingnya peran desa semakin ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kehadiran undang-undang ini membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa, termasuk pengakuan serta penghormatan terhadap hak asal-usul dan adat istiadat yang hidup di masyarakat setempat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu hal yang sangat penting dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah pengakuan terhadap Desa Adat sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak kebiasaannya. Hal ini menunjukkan kesungguhan negara untuk melindungi dan mempertahankan kearifan lokal serta sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.¹ Undang-undang ini memberikan ruang bagi desa untuk menjalankan pemerintahan dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.²

Desa Fenun merupakan salah satu desa yang memiliki sistem adat dan kearifan lokal yang masih kuat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat di Desa Fenun tidak hanya berperan sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi pegangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, pengaturan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, serta menjaga kekompakan dalam kehidupan bersama.³ Pelaksanaan adat yang hidup di masyarakat Desa Fenun mencerminkan semangat nilai-nilai luhur Pancasila.⁴

Budaya menempati posisi tertinggi dalam kehidupan manusia karena sistem nilai budaya memuat berbagai konsep mendasar yang berkaitan dengan perkembangan individu, salah satunya adalah konsep diri (*self-concept*). Perkembangan konsep diri mulai terbentuk sejak masa kanak-kanak, yaitu ketika anak mulai mengenali dan membayangkan identitas dirinya, termasuk mengenai sosok yang ingin diteladani atau peran yang ingin dijalankan di masa depan. Pembentukan gambaran diri tersebut terjadi seiring dengan semakin kompleksnya interaksi sosial yang dialami anak, tidak hanya melalui proses sosialisasi primer di lingkungan keluarga, tetapi juga melalui interaksi yang lebih luas dengan masyarakat. Dengan demikian, konsep diri berkembang sebagai hasil dari proses sosialisasi yang berlangsung secara berkelanjutan dalam berbagai lingkungan sosial (Suparlan, 1975).

Melalui proses sosialisasi, seseorang dapat belajar tentang siapa dirinya dan bagaimana seharusnya ia bertindak dalam lingkungan sosial. Dengan kata lain, proses pembudayaan merupakan sebuah proses pembelajaran. Proses pembelajaran dalam konteks budaya sebagai sumber pedoman hidup ini jelas akan berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain, tergantung konteks budaya di mana seseorang itu bertumbuh. Puah manus merupakan salah satu sumber pedoman belajar masyarakat suku Timor, Nusa Tenggara Timur. Puah manus yang berarti sirih pinang seakan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat suku Timor (Suparlan, 1975).

Kebiasaan memamah (mengunyah) sirih pinang membuat masyarakat suku Timor selalu menjadikan puah manus sebagai suguhan utama bagi siapapun yang bertamu ke rumah masyarakat suku Timor. Tidak heran di setiap rumah akan ditemukan tempat sirih dan pinang.⁵

¹Rahmawati, T. *Eksistensi Desa Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45 (3) (2015) 378-402.

²Yulianto, A. *Menggagas Otonomi Desa Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Model Desentralisasi Politik*. *Jurnal Penelitian Politik*, 12 (2) (2015), 123-138.

³Soekanto, S. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015).

⁴Widjaja, H. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003).

⁵file:///C:/Users/USER%20ASUS/Downloads/penmas,+nirwaningg.pdf

Puah manus telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat suku Timor. Tradisi menyediakan wadah sirih pinang di setiap rumah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, menunjukkan bahwa *puah manus* memiliki kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Timor. Kebiasaan ini berkaitan erat dengan pemaknaan *puah manus* sebagai simbol penghormatan kepada Tuhan dan para leluhur yang diyakini senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat. Keyakinan tersebut mendorong masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi *puah manus* sebagai warisan budaya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Seiring perkembangannya, pemahaman mengenai *puah manus* tidak hanya terbatas sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan dan leluhur, tetapi juga sebagai simbol penghargaan terhadap sesama manusia. Kehadiran *puah manus* di setiap rumah mencerminkan sikap keterbukaan dan penghormatan masyarakat suku Timor terhadap siapa pun yang datang berkunjung. Dengan demikian, tradisi ini menjadi media untuk mengekspresikan nilai-nilai keramahan, penerimaan, dan penghargaan dalam kehidupan sosial.

Penghormatan tersebut tidak hanya diwujudkan secara simbolis, tetapi juga melalui tindakan nyata. Masyarakat suku Timor memiliki kebiasaan berlutut ketika menyuguhkan *puah manus* kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan yang tulus. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan penghargaan kepada tamu atau penerima suguhan, tetapi juga menjadi representasi identitas budaya masyarakat Timor. Oleh karena itu, menolak suguhan *puah manus* dianggap kurang pantas karena penerimaan terhadap suguhan tersebut mengandung makna saling menghormati antara pemberi dan penerima. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi *puah manus* merupakan salah satu warisan budaya masyarakat suku Timor yang berfungsi sebagai sarana penanaman dan penguatan nilai-nilai penghargaan serta penghormatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Fenun, tradisi Puah Manus memiliki peran utama dalam penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan sosial. Beberapa kasus yang umum terjadi dan diselesaikan melalui cara tradisi Puah Manus antara lain sengketa batas kebun atau tanah adat yang melibatkan klaim kepemilikan turun-temurun antar keluarga atau klan. Penyelesaian sengketa tanah adat melalui Puah Manus tidak semata-mata mengacu pada bukti formal kepemilikan, tetapi juga mempertimbangkan sejarah penguasaan, kesaksian tetua adat, dan keseimbangan hubungan sosial dalam Masyarakat. Selain itu, sengketa perkawinan antar-klan juga menjadi persoalan yang kerap muncul dan diselesaikan melalui tradisi Puah Manus, terutama terkait dengan pelanggaran adat perkawinan, belis (mas kawin adat), dan tanggung jawab kekerabatan yang harus diselesaikan melalui musyawarah adat dengan melibatkan kepala suku dan tetua dari kedua belah pihak⁶. Tidak kalah penting adalah konflik yang timbul akibat pelanggaran norma adat seperti penghinaan terhadap anggota masyarakat, pencemaran nama baik keluarga, atau tindakan yang merusak hubungan antar keluarga dan klan yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Pelanggaran semacam ini diselesaikan melalui mekanisme tradisi Puah Manus yang melibatkan ritual adat dan pembayaran denda adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan rekonsiliasi antar pihak yang berkonflik.

Puah manus (Sirih pinang) merupakan salah satu sumber pedoman belajar Masyarakat suku Timor, Nusa Tenggara Timur. Puah manus yang berarti sirih pinang dan pinang seakan tidak dapat di pisahkan dengan kehidupan Masyarakat suku Timor dawan. Dalam budaya Suku Atoin Meto tradisi mengunyah sirih pinang disebut “mamat”. Peranan sirih pinang sebagai simbol budaya sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat adat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan puah manus tfe manu su’if sebagai awal tutur bagi masyarakat atoin meto dalam penyelesaian konflik sengketa.

Dalam implementasinya, tidak jarang terjadi konflik yang dalam cara

⁶ Ibid Hukum Adat Indonesia.

penyelesaiannya menerapkan sistem adat yang telah turun-temurun dengan peraturan resmi yang ditetapkan oleh negara.⁷ sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014.

Penelitian mengenai implementasi adat masyarakat Desa Fenun dalam kerangka UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi penting untuk dilakukan guna memahami sejauh mana nilai-nilai adat dapat tertampung dalam sistem pemerintahan desa yang formal.⁸ Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan, peluang, serta strategi yang dapat ditempuh agar perlindungan adat dapat berjalan seiring dengan penyesuaian menuju moderen dan pembangunan desa.⁹ Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam perumusan kebijakan yang lebih cepat merespons terhadap kebutuhan masyarakat adat, sekaligus memperkuat implementasi UU Desa yang menghormati keberagaman dan kearifan lokal.¹⁰

Dengan demikian, maka perlu dilakukan penelitian mendalam Sengketa yang ada dalam Masyarakat Adat Fenun Di Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Tradisi Puah Manus Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bagi Masyarakat Adat Fenun Di Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris atau studi implementasi kualitatif . Pendekatan ini menggabungkan analisis norma hukum UU Desa No. 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 96-111 tentang Desa Adat dengan pemeriksaan empiris lapangan terhadap penerapan adat di Desa Fenun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Tradisi Puah Manus Bagi Orang Timor (Atoen Meto) Di Desa Fenun

Desa Fenun adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Indonesia. Kode Kemendagri 53.02.08.2004, Luas 3,85 km², Jumlah Penduduk 1.978 jiwa, Kepadatan 514,00 jiwa/km².

Tradisi puah manus (sirih pinang) adalah simbol atau tanda yang telah di hidupi secara turun temurun oleh orang timor sebagai suatu bentuk warisan dari nenek moyang atau leluhur terdahulu, Tradisi ini sangatlah penting untuk diwarisi dalam keseharian hidup masyarakat adat fenun di Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan yang adalah bagian dari Masyarakat Timor. Tradisi ini tidak dapat dipisahkan dari identitas orang timor (*Atoen Meto*), karena puah manus bukan sekedar kebiasaan mengunyah sirih pinang, melainkan sebuah sistem nilai yang mengandung makna sosial, kultural, dan spiritual yang mendalam. Dalam kehidupan masyarakat fenun, puah manus selalu hadir dalam berbagai aktivitas kehidupan dari yang paling biasa hingga kegiatan adat, musyawarah keluarga, serta penyelesaian sengketa. Prinsip utamanya adalah nilai kesatuan, yang dari padanya menghadirkan keutamaan-keutamaan hidup bermasyarakat yang adil serta memulihkan

⁷ Wasistiono, S., & Tahir, I. *Harmonisasi Desa dan Desa Adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (Jurnal Governance, 6(1), 2015) 78-95.

⁸ Aprilianto, R., & Solichin, M. *Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.(Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 2019) 45-60.

⁹ Kushandajani. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial: Perspektif Socio-Legal*. (Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP. 2008)

¹⁰ Arizona, Y. *Satu Dasawarsa Legislasi Masyarakat Adat: Trend Legislasi Nasional tentang Pengakuan Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009)*. (Jurnal Konstitusi, 7(3), 2010) 1-98.

keseimbangan sosial melalui mediasi dan kesepakatan bersama dalam suatu permasalahan.¹¹

Tradisi Puah manus (sirih pinang) merupakan tradisi adat masyarakat fenun bagian dari identitas budaya orang timor (*atoen meto*) yang berfungsi tidak hanya sebagai simbol adat, tetapi juga sebagai paradigma utama dalam penyelesaian sengketa. Dalam kehidupan masyarakat adat fenun, puah manus di pandang sebagai media pembuka komunikasi, pemersatu hubungan sosial, serta sarana perdamaian yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan musyawara. Sebagai paradigma penyelesaian sengketa, tradisi puah manus menempatkan kedekatan restoratif dan persuasif sebagai landasan utama. Setiap bentuk perselisihan, baik yang berkaitan dengan perkawinan, batas tanah, pencemaran nama baik antar keluarga, maupun konflik sosial lainnya, terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat dengan mengedepankan puah manus. Penyampaian, permohonan maaf, perbaikan hubungan selalu diawali dengan penyerahan *okomama berisi puah manus*, yang menandakan itikad baik dan kesediaan para pihak untuk berdamai.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui puah manus dilakukan dengan melibatkan lembaga adat, tetua suku, serta keluarga dari para pihak yang bersengketa. Proses ini berlangsung dalam suasana dialogis, terbuka, dan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur. Puah manus menjadi simbol bahwa segala pembicaraan yang berlangsung berada dalam bingkai adat, sehingga setiap pihak diwajibkan menjaga tutur kata, sikap, dan keputusan yang diambil. Paradigma ini juga menekankan bahwa penyelesaian sengketa bukan semata-mata untuk menentukan pihak yang benar atau salah, melainkan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Oleh karena itu, hasil dari penyelesaian sengketa tidak hanya berupa kesepakatan, tetapi juga pemulihan rasa persaudaraan, keharmonisan, dan keseimbangan sosial dalam komunitas. Puah manus berperan sebagai pengikat moral dan sosial agar kesepakatan yang dicapai dihormati dan dijalankan oleh semua pihak.

Di Desa Fenun, paradigma penyelesaian sengketa melalui puah manus masih relevan dan efektif karena berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal yang telah mandarah daging dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang menekan potensi konflik berkepanjangan, menghindari kerja sama sosial, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat desa. Dengan demikian tradisi puah manus sebagai bentuk penyelesaian sengketa mencerminkan suatu paradigma lokal yang mengedepankan musyawara, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Paradigma ini tidak hanya menjaga ketertiban adat, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat di Desa Fenun.

Dalam praktiknya, Kepala Desa dan Sekertaris Desa hadir sebagai pengawas dan penjamin proses, terutama pada sengketa yang berpotensi berdampak luas terhadap ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Mereka memastikan bahwa mekanisme adat melalui puah manus dijalankan melalui tata cara yang berlaku, melibatkan pihak-pihak yang berwenang secara adat, serta mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Kehadiran pemerintah desa juga memberikan kebenaran sosial dan terkait urusan kantor terhadap hasil kesepakatan adat yang dicapai.

Dengan demikian, sinergi antara lembaga adat dan aparatur pemerintahan desa memperkuat tradisi puah manus sebagai paradigma penyelesaian sengketa di Desa Fenun. Peran Kepala Desa Fenun, Antonius Tefa, dan Sekertaris Desa Fenun, Zet Habel Tampani, sebagai faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kearifan lokal dan tata kelola desa, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya diterima secara adat, tetapi juga diakui dan dihormati dalam kehidupan bermasyarakat adat di Desa Fenun.

¹¹ Wawancara Dengan Lembaga Adat Desa Fenun, Tradisi Puah Manus Bagi Orang Timor (Atone Meto) Di Desa Fenun, 26 Januari 2026.

Tradisi Puah manus dapat diterapkan pada banyak jenis sengketa dalam lingkungan masyarakat adat fenun. Setiap bentuk perselisihan, baik yang berkaitan dengan perkawinan, batas tanah, pencemaran nama baik antar keluarga, maupun konflik sosial lainnya. Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Fenun.

Tradisi Puah Manus Bagi Masyarakat Adat Fenun Di Desa Fenun, Dan Keikutsertaan.

Selain peran masyarakat umum, Lembaga adat dan tetua suku, pemerintah Desa Fenun juga memiliki keterlibatan yang penting dalam mengawasi dan memastikan berjalannya proses penyelesaian sengketa melalui tradisi puah manus. Kepala Desa Fenun, Antonius Tefa, bersama Sekertaris Desa Fenun, Zet Habel Tampani, berperan sebagai pihak yang menjembatani nilai-nilai adat dengan tata kelola pemerintahan desa. Keterlibatan mereka tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan adat, melainkan untuk memastikan bahwa setiap proses penyelesaian sengketa berjalan secara tertib, adil, dan selaras dengan norma sosial serta peraturan yang berlaku di tingkat desa. Untuk lebih jelasnya dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

Menurut Antonius Tefa sebagai Kepala Desa Fenun, Umur 60 Tahun, status Pendidikan SMA, KAUR dari 1999, menjabat Kepala Desa di tahun 2008-2014. Setelah jabatannya selesai, dan menjabat lagi di tahun 2022-2029 mengatakan bahwa;

Baik maknanya tradisi *puah manus* (sirih pinang) sebagai bentuk penyelesaian sengketa ini adalah simbol adat yang turun temurun dari nenek moyong kita sampai hari ini dan tidak bisa di abaikan dalam kehidupan masyarakat adat fenun di Desa Fenun, karena puah manus sebagai unsur utama dalam setiap pertemuan, perundingan, dan pelaksanaan adat. Dimanapun kita duduk dan berkumpul, hal pertama yang harus diutamakan Adalah puah manus, yang kemudian dimakan bersama sebagai tanda penghormatan dan pembuka komunikasi. Dalam praktik adat sehari-hari, ketika seseorang berkunjung ke rumah orang lain, hal pertama yang diutamakan bukanlah minuman atau makanan lain, melainkan puah manus. Tamu terlebih dahulu dipersilahkan makan sirih pinang, barulah setelah itu disusul dengan minum atau hidangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa puah manus memiliki kedudukan yang sangat penting dalam adat istiadat Masyarakat fenun.

Lebih lanjut, dalam menyampaikan maksud atau kepentingan adat kepada orang lain, Langkah awal yang harus dilakukan adalah membawa *okomama* yang berisi puah manu. *Okomama* ini menjadi simbol kesopanan, penghormatan, dan pembuka jalan komunikasi adat. Secara khusus, bagi beberapa suku tertentu, seperti suku Tefa, terdapat aturan adat yang sangat dijaga, misalnya larangan memakan pinang muda selama masa tanam jagung. Pinang muda baru boleh dimakan setelah tiga bulan, bersamaan dengan jagung muda yang telah dibakar, dan pelaksanaannya dilakukan melalui ritual adat.

Ritual tersebut dilaksanakan di rumah adat, seperti *lopo naek* yang di up'ana, dengan melibatkan seluruh keluarga besar suku tefa. Dalam ritual ini, puah manus pertama-tama di dipersembahkan kepada para leluhur melalui doa dan tata cara adat. Setelah itu puah manus dibagikan kepada setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak, untuk dimakan bersama. Kemudian dilanjutkan dengan doa berikutnya sebelum memakan jagung muda. Setelah ritual di rumah adat selesai, masing-masing keluarga kembali ke rumah dan kembali berdoa kepada malaikat pelindung sebelum menikmati makanan tersebut. Tradisi ini tidak hanya dijalankan oleh suku Tefa, tetapi juga oleh suku-suku lain, seperti sebagian dari suku Missa, meskipun tata cara ritualnya bisa berbeda. Dalam suku Tefa sendiri, terdapat orang-orang tertentu yang telah ditunjuk secara turun temurun dan dipercaya untuk mengambil pinang muda dari pohon. Pinang tersebut kemudian disimpan di *Lopo* bersama sirih pinang hingga ritual selesai dilaksanakan. Selain itu, dalam pelaksanaan adat, tanggung jawab pengorbanan hewan juga dilakukan secara bergilir setiap tahun, misalnya seekor babi besar.

Tanggung jawab ini harus di jalankan, ada atau tidaknya kemampuan, karena hal tersebut merupakan kewajiban adat yang tidak dapat dihindari.

Dalam sengketa perkawinan, puah manus memiliki peranan yang sangat sentral. Setiap proses minang selalu diawali dengan puah manus sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perenpuan. Hal ini dikenal dengan istilah *nakat mamat*, yang telah diwariskan sejak nenek moyang. Puah manus juga menjadi bagian penting dalam tahapan perkawinan adat, mulai dari proses awal hingga mencapai puncak perkawinan adat yang sah. Puncak perkawinan adat sering disebut dengan istilah *puah mnasi ma manus mnasi*, yang menandakan bahwa seluruh rangkaian adat telah diselesaikan dengan sempurna. Dalam istilah lain disebut juga *hom mu'im mes ma palam mes*, yang menandakan bahwa perkawinan tersebut telah sah secara adat menurut ketentuan leluhur. Dengan demikian, tradisi puah manus bukan sekedar simbol, tetapi merupakan sarana pemersatu, penghormatan, dan penyelesaian berbagai persoalan adat, terutama dalam perkawinan dan sengketa adat lainnya. Tradisi ini telah mandarah daging dalam kehidupan masyarakat adat fenun di Desa Fenun dan tidak dapat dipisahkan dari identitas serta nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur.¹²

Menurut Zet Habel Tampani sebagai Sekertaris Desa Fenun, umur 52 tahun mengatakan bahwa;

Saya mau memberikan satu pandangan bagi anak kita Irene Bernadino Missa. Kita berawal dari bagaimana kita menyelesaikan sengketa melalui tradisi puah manus. Suatu pertemuan tentu berawal dari sirih pinang, barulah kita saling mengenal satu sama lain. Di dalam proses saling mengenal itu, mungkin ada sesuatu yang harus kita sampaikan antara kedua belah pihak atau bagi kita yang berkumpul dalam pertemuan tersebut. Suatu pertemuan berawal dari kita makan sirih pinang, maka kita saling mengenal satu sama lain lalu berkomunikasi. Mungkin kita harus bercerita seperti apa, tapi awalnya dari makan sirih pinang. Dari kami sebagai orang tua, makna yang kami pahami dari tradisi puah manus itu adalah saling mengenal antara satu dengan yang lain.

Dalam bentuk perkawinan pun berawal dari puah manus; kita mengenal satu sama lain dengan keluarga yang berkumpul untuk penyelesaian sengketa itu. Sama saja, semua berawal dari mengunyah sirih pinang, lalu berlanjut pada bagaimana berjalannya penyelesaian sengketa dalam tradisi puah manus bersama pihak-pihak yang terkait. Baik dalam sengketa perkawinan, sengketa pencemaran nama baik, atau sengketa apa saja, makna tradisi puah manus adalah untuk saling mengenal, saling berdamai, dan saling mempersatukan. Ini adalah tradisi sejak nenek moyang kita yang tidak dihindari sampai saat ini.¹³

Sengketa Yang Menjadi Tradisi Penyelesaian Melalui Puah Manus

Menurut Kosmas Feo, Umur 66 Tahun, sebagai Lembaga adat, Lukas Feo, Umur 57 Tahun sebagai masyarakat umun, dan Yohanis Tefa, Umur 50 Tahun sebagai kepala suku Tefa mengatakan bahwa;

Baik dalam tradisi orang Timor (*atoen meto*), puah manus (sirih pinang) memegang peranan vital sebagai media pembuka jalan dan pemersatu. Secara filosofis, puah manus bertindak sebagai penggugah atau inisiator dalam sebuah pertemuan adat yang di kenal dengan istilah *oe insoten ma Hau innaun*. Dalam konteks perkawinan, puah manus menjadi menjadi simbol pembicaraan yang santun antara pihak laki-laki dan perempuan. Kehadirannya berfungsi untuk menjembatani komunikasi, menyelesaikan sanggahan, serta meredakan potensi ketegangan atau sengketa, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan untuk saling menerima Tanpa penolakan. Ketika kesepakatan telah tercapai,

¹² Wawancara dengan Kepala Desa Fenun, Tradisi Puah Manus bagi Masyarakat Adat Fenun diTDesa Fenun, 28 Januari 2026

¹³ Wawancara dengan Sekretaris Desa Fenun, Tradisi Puah Manus Bagi Masyarakat fenun di Desa Fenun, 26 Januari 2026

prosesi berlanjut ke tahap *sae toe ma sanu se'at* yang melambangkan perpindahan status anak. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan harus terlepas dari ketergantungan orang tua masing-masing ibu yang melahirkan dan ayah yang membesarkan untuk kemudian bersatu membangun kehidupan baru. Dalam fase ini, ditekankan bahwa tidak boleh ada tutur kata yang menyakiti hati menghormati dan tidak memisahkan satu sama lain. Prosesi ini menegaskan bahwa meskipun mereka telah mandiri dari orang tua, ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak tetap terjalin erat melalui penerimaan yang tulus di kampung halaman masing-masing.

Tahapan selanjutnya melibatkan simbolis *puah makuke ma manus makuke* (sirih pinang mudah) yang menandakan persetujuan resmi dari kedua orang tua. Kesempatan adat ini kemudian diperkuat dengan kehadiran pemerintah dan institusi agama sebagai saksi yang sah. Keterlibatan pihak luar (pemerintah dan agama) berfungsi untuk merangkul dan melegalkan ikatan yang telah terjalin melalui prosesi adat *oe in soten ma Hau innaun* tersebut, memastikan bahwa penyatuan kedua mempelai diakui baik secara hukum adat, hukum negara, maupun hukum agama. Secara garis besar, kehidupan orang Timor (*atoen meto*) tidak dapat dipisahkan dari budaya *puah manus*, mulai dari kelahiran hingga penyelesaian sengketa. Tradisi ini terlihat dalam ritual kelahiran, seperti masa 4 hari 4 malam hingga 40 hari pasca melahirkan (*tapoetan li'ana*), yang juga menggunakan *puah manus* sebagai syarat adat. Lebih jauh lagi, *puah manus* dalam wujud sirih pinang tua (*puah mnasi ma manus mnasi*) adalah mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa apapun di tengah masyarakat adat fenun. Baik itu sengketa perkawinan maupun masalah sosial lainnya, mekanismenya tetap sama dan tidak berbeda jauh mengutamakan musyawarah yang didahului dengan pertukaran *puah manus* sebagai simbol perdamaian dan persaudaraan.

Tradisi *puah manus* (sirih pinang) bagi masyarakat orang Timor *atone meto* di Desa Fenun bukan sekedar simbol keramahtamahan, melainkan instrumen hukum adat yang vital. *Puah manus* berfungsi sebagai media diplomasi, alat komunikasi dunia fisik kepada leluhur, dan simbol perdamaian yang mengikat *pendingin*. Dalam penyelesaian sengketa dalam siklus hidup orang Timor mulai dari kelahiran hingga kematian selalu diawali dan diakhiri dengan *puah manus*. Hal ini terlihat dari ungkapan bahwa *puah manus* adalah penggugah terdahulu atau pembuka jalan (*Maun maset ma puah manale*). Berikut adalah uraian Peran *puah manus* dalam tiga jenis sengketa utama di Desa Fenun. Proses penyelesaian sengketa perkawinan (*sae toe ma sanu se'at*) sering terjadi ketegangan antara kedua belah pihak, baik mengenai Belis (mas kawin) maupun status anak. *Puah manus* hadir sebagai media negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang disebut (*oe insoten ma Hau innaun*)

Penyelesaian sengketa berdasarkan KUHP Baru No. 1 Tahun 2023 Pasal 2 ayat 1 living law (hukum yang hidup dalam masyarakat)

Proses penyelesaian sengketa perkawinan melalui tahapan berikut:

1. Tahapan pembuka (penggugah).

pihak laki-laki membawa *puah manus* ke rumah pihak perempuan. Kehadiran sirih pinang ini bertujuan menyanggah atau menetralkan pembicaraan yang panas *sanggahan menarik pembicaraan* agar menjadi pantas dan sopan.

2. Tahap Negosiasi (saling menerima).

Kedua belah pihak duduk bersama di *oe insoten*. Disini, *puah manus* berfungsi mengikat janji agar tidak ada lagi kata-kata yang menyakiti atau memisahkan.

3. Tahap Legitimasi (*sae toe ma sanu se'at*).

Setelah *puah manus* diterima dan dikunyah bersama, terjadi kesepakatan adat yang disebut *sae toe ma sanu se'at*.

4. Tahap perangkulan.

Proses ini diakhiri dengan simbol *puah mnasi ma manus mnasi* (sirih pinang tua) yang melibatkan pemerintah desa dan tokoh agama sebagai saksi bahwa sengketa atau negosiasi perkawinan telah selesai dan sah secara ada, agama, dan pemerintah.

Mekanisme penyelesaian sengketa batas tanah, *puah manus* bertindak sebagai kebenaran dan sumpah adat.

1. Pendinginan situasi.

Sebelum pengukuran ulang atau pembicaraan batas dilakukan, kedua belah pihak yang bersengketa wajib meletakkan *puah manus* di titik sengketa.

2. Musyawarah adat.

Puah manus dalam konteks ini dimaknai sebagai *tok ma Mamat* (duduk dan makan sirih). Artinya penyelesaian sengketa tanah harus didasarkan pada kejujuran sejarah leluhur. Jika ada pihak yang berbohong tentang batas tanah setelah memakan sirih pinang perdamaian, diyakini akan ada saksi alam atau leluhur.

3. Kesepakatan batas.

Pertukaran *puah manus* menandakan bahwa batas baru disepakati adalah sah dan kedua keluarga kembali berdamai.

Sengketa sosial seperti pencemaran nama baik, fitnah, atau tutur kata yang menyakiti hati diselesaikan melalui proses pemulihan hubungan.

Mekanisme penyelesaiannya adalah:

1. Pengakuan kesalahan.

Pihak yang bersalah (pelaku) wajib membawa *puah manus* dan *okomama* kepada pihak korban. Tindakan ini adalah bentuk permohonan maaf tertinggi.

2. Ritual *puah manale ma manus maset* (pendinginan).

Mengenai sirih pinang yang menyejukkan, prosesi makan sirih pinang bersama bertujuan untuk mendinginkan hati pihak yang emosi atau tersinggung.

3. Restorasi Hubungan.

Puah manus diterima, maka sengketa dianggap selesai (habis perkara) kedua belah pihak tidak boleh lagi mengungkit masalah tersebut di kemudian hari.¹⁴

Menurut Yulius Yohanis Tefa, Umur 80 Tahun, sebagai Lembaga Adat mengatakan bahwa;

Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Fenun *puah manus* (sirih pinang) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adat istiadat masyarakat Timor, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, lebih spesifik lagi masyarakat Amanatun Selatan di Desa Fenun. Dalam kehidupan adat masyarakat setempat, setiap urusan penting harus diawali dengan *puah manus*. Tanpa *puah manus*, seseorang dianggap belum pantas untuk menyampaikan maksud, kehendak, maupun isi hatinya. Dalam pandangan adat, *puah manus* bukan sekadar sirih dan pinang, melainkan media pembuka komunikasi adat. Melalui *puah manus*, seseorang dapat berbicara, menyampaikan maksud, serta membangun hubungan baik dengan pihak lain. Sebaliknya, tanpa membawa *puah manus*, seseorang dianggap melanggar tata krama adat dan pembicaraannya tidak memiliki kekuatan adat.

Puah manus digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adat. Contohnya dalam perkawinan (minang perempuan), proses penyampaian maksud untuk meminang seorang perempuan wajib dilakukan dengan membawa *puah manus*. Demikian pula dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa perkawinan, pencemaran nama baik antar keluarga, konflik antar kerabat, maupun masalah sosial lainnya. Semua persoalan tersebut harus disampaikan dengan terlebih dahulu menghadirkan *puah manus* dan *okomama* sebagai simbol penghormatan dan kesungguhan niat.

¹⁴ Wawancara dengan Lembaga adat Desa Fenun, Kepala suku Tefa, dan Masyarakat Umum Desa Fenun, Sengketa yang Menjadi Penyelesaian Tradisi Puah Manus, 26 Januari 2026.

Selain itu, puah manus juga digunakan ketika seseorang meminta sesuatu dari orang lain. Dalam adat masyarakat Fenun, permintaan tanpa puah manus dianggap tidak sopan dan tidak sesuai dengan nilai adat yang berlaku. Oleh karena itu, puah manus menjadi sarana utama untuk menyampaikan isi hati, maksud, dan tujuan dengan cara yang santun, beradab, dan bermartabat. Dalam proses penyelesaian sengketa, puah manus memiliki fungsi penting sebagai penentu diterima atau tidaknya suatu permohonan atau penyampaian masalah. Ketika puah manus diletakkan dan disampaikan, pihak yang menerima akan menentukan sikapnya: apakah menerima pembicaraan tersebut atau menolaknya. Dengan demikian, *puah manus* menjadi simbol pembuka ruang dialog, musyawarah, dan mufakat dalam adat.

Makna *puah manus* tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga hadir sejak awal kehidupan manusia. Sejak seorang anak lahir, terdapat rangkaian adat yang berkaitan dengan puah manus. Setelah bayi dan ibunya menjalani masa empat puluh malam di dalam rumah bulat (*umek'kbubu*), keluarga akan mengadakan upacara adat dengan menggunakan puah manus untuk mengeluarkan bayi dan ibunya dari rumah bulat. Dalam acara tersebut, puah manus dibagikan kepada keluarga dan undangan yang hadir sebagai tanda syukur, penerimaan sosial, serta pengakuan adat atas kelahiran anak tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa puah manus memiliki arti dan manfaat yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat adat Fenun. Puah manus bukan hanya alat penyelesaian sengketa, tetapi juga simbol penghormatan, persatuan, komunikasi adat, dan keberlanjutan nilai-nilai budaya. *Puah manus* hadir dalam setiap fase kehidupan manusia, mulai dari kelahiran, perkawinan, penyelesaian konflik, hingga berbagai acara adat lainnya, sehingga menjadi identitas dan jantung dari kehidupan adat masyarakat Amanatun Selatan.¹⁵

Tradisi Puah Manus Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bagi Masyarakat Adat Fenun di Desa Fenun

Menurut Felipus Tamonob, Umur 67 Tahun, sebagai kepala suku Tamonob mengatakan bahwa;

Baik Dalam tradisi *puah manus* sebagai bentuk penyelesaian sengketa orang Timor (*Atoen Meto*), khususnya di Desa Fenun, Timor Tengah Selatan, segala bentuk penyelesaian sengketa dan interaksi sosial berawal dari tradisi *puah manus* atau sirih pinang. Sebuah pertemuan adat senantiasa dimulai dengan suguhan sirih pinang sebagai sarana bagi pihak-pihak yang berkumpul untuk saling mengenal satu sama lain. Melalui proses mengunyah sirih pinang bersama, terjalin komunikasi awal yang memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan maksud atau cerita mengenai permasalahan yang ada. Bagi para orang tua, makna mendalam dari tradisi *puah manus* adalah menciptakan pengenalan dan kebersamaan, baik dalam urusan penyelesaian sengketa maupun dalam proses perkawinan.

Dalam konteks perkawinan, pihak laki-laki yang berkunjung akan menyampaikan maksudnya dengan membawa serta menghaturkan *okomama* berisi sirih pinang. Sebagaimana etika kehidupan sehari-hari, setiap tamu yang datang akan disambut oleh tuan rumah yang menyediakan *okomama*. Setelah saling menyapa dan mengunyah sirih pinang bersama, barulah pihak laki-laki diperbolehkan menyampaikan isi hatinya. Apabila pihak perempuan bersedia menerima maksud tersebut, mereka juga akan menyuguhkan kembali *okomama* berisi *puah manus* sebagai tanda dimulainya pembicaraan lebih lanjut, termasuk jika anak-anak mereka saling mengenal di lingkungan pendidikan atau di tanah rantau. Segala urusan, baik meminta sesuatu maupun menyampaikan tujuan tertentu, wajib dilakukan melalui tradisi ini agar berjalan lancar dan damai.

¹⁵ Wawancara Dengan Lembaga Adat, Sengketa yang Menjadi Penyelesaian Tradisi Puah Manus, 21 Januari 2026.

Saya menekankan bahwa tradisi ini merupakan warisan luhur nenek moyang yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam penyelesaian sengketa apa pun, seperti sengketa perkawinan atau pencemaran nama baik, *puah manus* berfungsi untuk saling mengenal, saling berdamai, dan saling mempersatukan. Apabila seseorang datang meminang tanpa melalui prosesi ini, tindakan tersebut dianggap melanggar tradisi atau hukum adat. Kedatangan harus diawali dengan simbol “sirih sepotong dan pinang selempeng” untuk meminta kesediaan. Jika kesepakatan telah dicapai, pihak-pihak terkait akan menutup prosesi dengan saling mengunyah sirih pinang dari *okomama* yang telah disediakan sebagai tanda terima kasih dan penerimaan maksud.¹⁶

Menurut Imanuel Missa, umur 61 tahun, sebagai kepala suku Missa mengatakan bahwa;

Tradisi *puah manus* dalam adat perkawinan memiliki peran sebagai tanda dalam pertemuan antara kedua belah pihak antara laki laki dan perempuan. Pada bagian ini siri pinang memiliki peran yang sangat penting sebagai tanda yang menyatukan antara pihak laki laki dan perempuan. Bahwa dengan duduk bersama dan makan sirih pinang merupakan pembukaan jalan pengenalan untuk selanjutnya. Akan terdapat kejadian apabila pihak laki laki tidak membawa sirih pinang, tentu akan dipulang karena selain tidak menghidupi tradisi, juga tidak mengartikan apa apa dalam pertemuan tersebut. Sebagaimana melalui sirih pinang orang timor saling mengenal secara luas demikian pula dapat disertakan dalam pertemuan keluarga baik laki laki maupun perempuan, hal ini terjadi karena memiliki makna yang sangat mendalam. Makna sirih pinang, sirih pinang dalam pertemuan keluarga antara pihak laki laki dan perempuan memiliki makna yang sangat mendalam yakni sebagai ikatan. Artinya dengan duduk bersama dan makan sirih pinang maka tanda ikatan telah terjadi antara laki laki dan perempuan, bahwa dengan diterimanya sirih pinang yang dibawa oleh pihak laki laki maka segenap keluarga perempuan telah mengakui ikatan persatuan sebab itu tidak dibenarkan apabila diganggu atau di gugat oleh pihak manapun.¹⁷

Menurut Paulinus Banunaek, umur 69 tahun, sebagai kepala suku Banunaek mengatakan bahwa;

Sirih pinang sebagai tanda pembuka jalannya seluruh percakapan. Ungkapan di atas muncul dari sejarah dalam ikatan antara pria dan wanita yang diawali dari peristiwa sirih pinang, itulah sebabnya tradisi sirih pinang tetap eksis hingga saat ini di setiap pertemuan. Tradisi *puah manus* yang berkembang dalam adat istiadat perkawinan bukanlah sekedar tindakan namun mengandung makna yang sangat mendalam di mana seseorang yang hendak melakukan pertemuan keluarga dalam hal pengenalan orang tua antara pria dan wanita maka sirih pinang adalah hidangan paling utama sebagai bentuk dari saling memberi dan menerima diantara kedua belah pihak. Makna terdalam dari sirih pinang ialah warna kemerahannya. Di mana antara kedua belah pihak yang berasal dari latar belakang yang berbeda dapat disatukan dalam satu warna dari sirih pinang. Hal ini melambangkan nilai kesatuan yang dipahami sebagai suatu bentuk keutuhan dari perbedaan dalam perjalanan hidup.¹⁸

Menurut Benediktus Banunaek, umur 45 tahun, sebagai masyarakat umum mengatakan bahwa;

Baik terimah kasih, bicara tentang tradisi *puah manus* (sirih pinang) merupakan warisan adat yang telah hidup secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang masyarakat Timor, khususnya suku Dawan (*atoen meto*) di Kecamatan Amanatun Selatan, Desa Fenun. Tradisi ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat hingga saat ini,

¹⁶ Wawancara Dengan Kepala Suku Tamonob, Tradisi Puah Manus Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bagi Masyarakat Adat Fenun Di Desa Fenun 23 Januari 2026.

¹⁷ Wawancara Dengan Kepala Suku Missa Desa Fenu, Tradisi Puah Manus Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bagi Masyarakat Adat Fenun Di Desa Fenun 26 Januari 2026.

¹⁸ Wawancara Dengan Kepala Suku Banunaek Desa Fenun, Tradisi Puah Manus Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bagi Masyarakat Adat Fenun Di Desa Fenun 24 Januari 2026.

karena *puah manus* memiliki peran yang sangat penting sebagai pengantar komunikasi, pemersatu, sarana perdamaian, serta pengikat persaudaraan. Dalam konteks penyelesaian sengketa adat, *puah manus* berfungsi sebagai media awal untuk membuka ruang dialog. Setiap persoalan, baik sengketa perkawinan, konflik antar keluarga, maupun masalah adat lainnya, harus diawali dengan kehadiran *puah manus* dan *okomama*. Melalui simbol ini, pihak yang datang menunjukkan niat baik, kerendahan hati, serta keinginan untuk berdamai dan mempererat kembali hubungan persaudaraan.

Tradisi *puah manus* tidak hanya berlaku bagi orang yang sudah dikenal, tetapi juga bagi siapa saja tanpa memandang asal-usul. Baik orang yang belum dikenal, pendatang dari daerah lain, bahkan dari luar negeri, suguhan pertama yang diberikan oleh masyarakat Dawan, khususnya di Desa Fenun, adalah *puah manus* atau *okomama*. Minuman seperti kopi atau hidangan lainnya baru disuguhkan setelah *puah manus* dikunyah bersama. Hal ini mencerminkan tata krama adat dan penghormatan tertinggi kepada tamu. Bagi masyarakat adat Fenun, *puah manus* menjadi simbol budaya untuk saling mengenal antara pendatang dan tuan rumah, maupun antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau urusan adat. Melalui *puah manus*, tercipta suasana saling mendekatkan diri, membangun kepercayaan, menumbuhkan perdamaian, dan mempersatukan kembali hubungan yang sempat renggang.

Secara alamiah, tanaman sirih dan pinang bukanlah hasil produksi pabrik, melainkan ditanam secara sederhana di lingkungan rumah tangga. Hampir setiap keluarga berusaha menanam *puah manus* di sekitar rumah. Meskipun tidak dibudidayakan secara khusus, keberadaannya sangat dijaga karena memiliki nilai adat yang tinggi. Apabila seseorang bertamu dan *puah manus* tidak tersedia, tuan rumah akan berusaha mencarinya demi menjaga kehormatan adat, terutama jika tamu datang dari tempat yang jauh. Dalam kondisi tertentu, apabila *puah manus* benar-benar tidak tersedia, masyarakat akan mengucapkan ungkapan adat: “*Neo usi mamat kanmuif aiti hit muikit pah tuan*” sebagai bentuk permohonan maaf secara adat. Namun, untuk tamu dari luar atau orang yang datang dari jauh, masyarakat tetap berusaha sedapat mungkin untuk menyediakan *puah manus* sebagai suguhan pertama dan simbol penghormatan budaya.

Tradisi ini merupakan peninggalan luhur nenek moyang yang terus dipertahankan hingga hari ini. Meskipun masyarakat adat Fenun tidak terlepas dari pengaruh zaman modern, nilai-nilai budaya dan adat orang Timor (*atoen meto*) tetap dijunjung tinggi. Khususnya di Amanatun Selatan, Desa Fenun, *puah manus* dan *okomama* tetap menjadi identitas budaya, sarana perdamaian, dan lambang persaudaraan yang tidak tergantikan. Dengan demikian, *puah manus* bukan sekadar simbol adat, melainkan jiwa dari kehidupan sosial masyarakat adat Fenun yang mengajarkan nilai penghormatan, keterbukaan, perdamaian, dan persatuan dalam setiap aspek kehidupan.¹⁹

Menurut Monika Tefa, umur 52 tahun, sebagai masyarakat umum mengatakan bahwa;

Dalam tradisi *puah manus* merupakan salah satu praktik adat yang sangat penting dan hidup dalam keseharian masyarakat adat Fenun di Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan. Tradisi ini tidak dapat dipisahkan dari identitas budaya orang Timor (*Atoen Meto*), karena *puah manus* bukan sekadar kebiasaan mengunyah sirih pinang, melainkan sebuah sistem nilai yang mengandung makna sosial, kultural, dan spiritual yang mendalam. Dalam kehidupan masyarakat Fenun, *puah manus* selalu hadir dalam berbagai aktivitas adat, mulai dari penyambutan tamu, pelaksanaan ritual adat, musyawarah keluarga, hingga penyelesaian sengketa. Secara tradisional, setiap tamu yang datang baik dalam konteks kekeluargaan, adat, maupun institusional akan disambut terlebih dahulu dengan *puah manus* dan *okomama*. Penyajian *puah manus* menjadi tanda penghormatan, penerimaan, dan pembuka komunikasi yang baik antara tuan rumah dan tamu. Hal ini menunjukkan

¹⁹ Wawancara Dengan Masyarakat Umum Desa Fenun, Tradisi Puah Manus Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bagi Masyarakat Adat Fenun Di Desa Fenun, 24 Januari 2026.

bahwa dalam pandangan masyarakat Fenun, relasi sosial yang harmonis harus diawali dengan sikap saling menghormati dan keterbukaan.

Bagi masyarakat Timor pada umumnya, dan masyarakat Fenun pada khususnya, *puah manus* dan *okomama* menempati posisi yang sangat utama dalam tatanan adat. Hampir seluruh kegiatan adat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kedua unsur tersebut. *Okomama* sebagai wadah, dan *puah manus* sebagai isinya, melambangkan kesatuan, keterbukaan, serta kesiapan untuk berdialog dan bermusyawarah. Meskipun secara umum terdapat pandangan dari lembaga atau institusi modern yang menyatakan bahwa konsumsi *puah manus* secara terus-menerus dapat berdampak pada kesehatan, masyarakat Desa Fenun tetap memegang teguh tradisi ini. Bagi kami, *puah manus* bukan hanya persoalan konsumsi fisik, melainkan telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan identitas budaya sejak leluhur. Oleh karena itu, *puah manus* dipahami sebagai “awal hidup”, yakni simbol awal relasi sosial, awal komunikasi, dan awal penyelesaian berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penyelesaian sengketa, *puah manus* memiliki peran yang sangat sentral. Masyarakat adat Fenun meyakini bahwa setiap sengketa, baik yang bersifat ringan maupun berat, harus diselesaikan melalui mekanisme adat yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian. *Puah manus* menjadi sarana awal yang menandai niat baik para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar secara damai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lembaga adat dan masyarakat Desa Fenun, diketahui bahwa *puah manus* sering digunakan dalam penyelesaian sengketa perkawinan, termasuk persoalan masuk minang (perempuan), sengketa antar keluarga, serta konflik-konflik sosial lainnya. Dalam proses tersebut, penyajian *puah manus* menandakan bahwa para pihak telah siap untuk menurunkan ego, membuka hati, dan menerima nasihat dari para tetua adat. Dengan demikian, *puah manus* berfungsi sebagai media rekonsiliasi yang menenangkan suasana dan menciptakan ruang dialog yang setara. Sengketa tidak dipandang sebagai ajang untuk saling mengalahkan, melainkan sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan demi menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan dan keberlangsungan hidup komunitas adat. Tradisi *puah manus* tidak dapat dipahami hanya sebagai simbol semata, melainkan mengandung berbagai makna, tujuan, dan nilai-nilai luhur. Dari segi makna, *puah manus* melambangkan persatuan dan kebersamaan, karena kegiatan mengunyah sirih pinang dilakukan secara bersama-sama tanpa membedakan status sosial.

Dari segi tujuan, *puah manus* bertujuan untuk menciptakan suasana damai, membangun komunikasi yang jujur, serta memperkuat ikatan sosial antarindividu dan antar keluarga. Dalam penyelesaian sengketa, tujuan utama *puah manus* adalah mengembalikan keseimbangan sosial yang sempat terganggu akibat konflik. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *puah manus* antara lain nilai kekeluargaan, musyawarah, saling menghormati, kesabaran, dan perdamaian. Nilai-nilai ini menjadi pedoman hidup masyarakat Fenun dalam menyikapi setiap persoalan yang muncul. Oleh karena itu, keberadaan *puah manus* sebagai mekanisme adat penyelesaian sengketa masih sangat relevan dan efektif hingga saat ini.²⁰

Menurut Sabina Missa, umur 52 tahun, sebagai masyarakat umum mengatakan bahwa;

Tradisi *puah manus* yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Fenun selama berabad-abad. *Puah manus* bukan sekadar ritual adat biasa, melainkan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat efektif dalam menjaga harmoni dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat. *Puah manus* adalah warisan leluhur kami yang sangat berharga. Melalui tradisi ini, kami tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan hubungan yang retak antara keluarga dan individu yang

²⁰ Wawancara Dengan Masyarakat Umum Desa Fenun, Tradisi Puanh Manus Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bagi Masyarakat Adat Fenun Di Desa Fenun, 21 Januari 2026.

bersengketa.

Dalam kasus sengketa perkawinan, puah manus memainkan peran yang sangat krusial. sebuah kasus yang terjadi beberapa tahun lalu ketika seorang pemuda dari keluarga terpandang membatalkan pertunangannya secara sepihak tanpa alasan yang jelas, yang menyebabkan keluarga perempuan merasa sangat terhina dan dirugikan. Ketika sengketa perkawinan seperti ini terjadi, kami tidak langsung membawa persoalan ke jalur hukum formal, lembaga adat kami mengumpulkan kedua belah pihak keluarga dan menggelar ritual *puah manus* di rumah adat. Dalam prosesi tersebut, pihak laki-laki harus menyerahkan sejumlah barang adat seperti kain tenun, perhiasan emas, ternak, dan uang sebagai bentuk permintaan maaf dan kompensasi atas pembatalan yang telah melukai hati keluarga perempuan. Setelah puah manus diserahkan dan diterima, kedua keluarga bersalaman dan saling memaafkan, sehingga hubungan kembali harmonis dan tidak ada dendam yang tersisa.

Terkait sengketa batas tanah, ini adalah jenis konflik yang paling sering terjadi di desa karena banyak batas tanah warisan yang tidak terdokumentasi dengan jelas. Ia mengenang sebuah kasus pelik antara dua keluarga besar yang hampir berujung pada pertikaian fisik karena memperebutkan sebidang tanah kebun yang subur. “Dalam kasus seperti ini, para tetua adat melakukan investigasi mendalam dengan mendengarkan kesaksian dari kedua pihak, memeriksa saksi-saksi tua yang masih ingat batas tanah tempo dulu, dan bahkan melihat tanda-tanda alam seperti pohon tua atau batu besar yang menjadi penanda batas. Setelah kebenaran terungkap dan pihak yang bersalah diidentifikasi, maka pihak tersebut harus melakukan *puah manus* kepada pihak yang dirugikan. Biasanya ini berupa pemberian sebagian hasil panen selama beberapa musim, ternak, atau bahkan sebagian tanah lain sebagai kompensasi. Yang paling penting, dalam ritual ini selalu ada sesaji dan doa kepada leluhur agar tanah yang dipersengketakan mendatangkan berkah, bukan kutukan bagi kedua keluarga.

Dalam pencemaran nama baik antar keluarga adalah sengketa yang dianggap sangat serius dalam masyarakat adat Fenun karena menyangkut kehormatan dan martabat keluarga. kasus di mana seorang ibu menyebarkan gosip bahwa putri dari keluarga tetangganya telah hamil di luar nikah, padahal hal tersebut tidak benar sama sekali. Fitnah seperti ini sangat berbahaya karena bisa merusak masa depan seorang anak gadis dan membuat keluarganya malu di mata masyarakat, katanya dengan serius. Ketika terbukti bahwa tuduhan itu adalah fitnah, maka pihak yang menyebarkan gosip harus melakukan puah manus yang cukup berat. Mereka harus meminta maaf secara terbuka di hadapan seluruh masyarakat desa, menyerahkan barang-barang adat yang bernilai tinggi seperti kain tenun pusaka, emas, dan ternak kepada keluarga yang dicemarkan nama baiknya, serta menggelar pesta adat untuk memulihkan kehormatan keluarga yang telah tercemar. Hanya dengan cara ini, luka batin bisa sembuh dan kedua keluarga bisa hidup berdampingan kembali tanpa rasa dendam.

Kekuatan tradisi puah manus terletak pada kesadarannya untuk tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga mendorong rekonsiliasi sejati. Dalam sistem hukum modern, mungkin seseorang dihukum penjara atau denda, tetapi setelah itu hubungan antara kedua pihak tetap rusak, bahkan bisa lebih buruk refleksinya. Tetapi dalam puah manus, kami memastikan bahwa setelah kompensasi diberikan dan diterima, kedua belah pihak benar-benar memaafkan dan melupakan kesalahan masa lalu. Kami percaya bahwa leluhur kami mengawasi proses ini, dan siapa pun yang tidak tulus dalam memaafkan atau meminta maaf akan mendapat murka dari leluhur, nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang tertanam dalam tradisi ini membuat masyarakat Fenun tetap solid dan saling mendukung meskipun pernah terjadi konflik. Puah manus bukan hanya soal membayar atau menerima kompensasi, tetapi tentang menjaga keseimbangan kosmis antara manusia, alam, dan

leluhur kami. Inilah yang membuat tradisi ini tetap relevan dan dihormati hingga saat ini.²¹

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan 12 responden sebagaimana termuat dalam dokumen hasil penelitian. Hasil penelitian ketiga, tradisi *puah manus* (sirih pinang) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat Fenun di Desa Fenun. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai simbol adat, tetapi juga sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat.

1. *Puah Manus* sebagai Media Pembuka Komunikasi Adat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *puah manus* merupakan syarat awal dalam setiap proses penyelesaian persoalan. Masyarakat adat Fenun meyakini bahwa tanpa *puah manus*, pembicaraan adat tidak dapat dimulai. Sirih pinang berfungsi sebagai media penghormatan dan pembuka komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tokoh adat maupun pemerintah desa.

Dalam konteks ini, *puah manus* memiliki makna sebagai:

- a. Tanda kesungguhan pihak yang datang untuk menyelesaikan masalah.
- b. Simbol kerendahan hati dan pengakuan atas kesalahan.
- c. Sarana membangun suasana damai sebelum musyawarah dimulai.

Dengan demikian, tradisi ini menjadi fondasi awal terciptanya dialog yang konstruktif dalam penyelesaian sengketa.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui *Puah Manus*

Berdasarkan temuan penelitian Hasil penelitian ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa melalui tradisi *puah manus* umumnya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan penyelesaian pihak yang merasa dirugikan atau ingin menyelesaikan persoalan datang membawa *puah manus* kepada lembaga adat atau pemerintah desa.
- b. Penerimaan dan penetapan waktu musyawarah lembaga adat menerima *puah manus* sebagai tanda bahwa perkara dapat diproses secara adat, kemudian menentukan waktu pertemuan.
- c. Musyawarah adat proses musyawarah melibatkan lembaga adat, kepala desa, sekretaris desa, para pihak yang bersengketa, dan keluarga masing-masing. Dalam forum ini dilakukan klarifikasi, penyampaian pendapat, serta pencarian solusi bersama.
- d. Keputusan dan perdamaian keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama yang berlandaskan nilai keadilan adat. Biasanya disertai dengan simbol perdamaian, seperti makan sirih pinang bersama atau ritual adat lainnya.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui *puah manus* lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dibandingkan pendekatan represif atau hukum formal.

3. Lembaga adat dan Pemerintah Desa

Dari hasil wawancara penelitian ketiga, diketahui bahwa kepala desa dan sekretaris desa turut berperan aktif dalam mengawasi serta memfasilitasi proses penyelesaian sengketa melalui *puah manus*. Kolaborasi antara struktur adat dan struktur pemerintahan desa memperkuat legitimasi keputusan yang dihasilkan.

Lembaga adat berfungsi sebagai:

- a. Penjaga norma dan nilai adat.
- b. Mediator dalam musyawarah.
- c. Penentu keputusan berdasarkan hukum adat.

Sedangkan pemerintah desa berperan sebagai:

- a. Fasilitator administrasi.
- b. Pengawas agar proses berjalan tertib.

²¹ Wawancara Dengan Masyarakat Umum Desa Fenun, Tradisi *Puah Manus* Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bagi Masyarakat Adat Fenun Di Desa Fenun, 28 Januari 2026.

- c. Penjamin bahwa keputusan tidak bertentangan dengan hukum negara.
- d. Sinergi ini menunjukkan bahwa tradisi puah manus tetap relevan dan berjalan harmonis dengan sistem pemerintahan formal.

4. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Puah Manus

Tradisi puah manus sebagai bentuk penyelesaian sengketa mengandung berbagai nilai penting, antara lain:

- a. Nilai Perdamaian mengutamakan rekonsiliasi dan menghindari konflik berkepanjangan.
- b. Nilai Persaudaraan mengembalikan hubungan sosial yang retak akibat sengketa.
- c. Nilai Keadilan restoratif Fokus pada pemulihan hubungan, bukan sekadar penghukuman.
- d. Nilai Kebersamaan dan musyawarah keputusan diambil secara kolektif.
- e. Nilai Penghormatan terhadap leluhur tradisi ini diwariskan turun-temurun dan dijaga sebagai identitas budaya masyarakat Fenun.

Dengan demikian, puah manus bukan hanya simbol budaya, tetapi merupakan sistem penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang efektif dan diterima oleh masyarakat.

5. Efektivitas Tradisi Puah Manus dalam Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ketiga, masyarakat Desa Fenun lebih memilih penyelesaian sengketa melalui tradisi puah manus dibandingkan membawa perkara ke jalur hukum formal, terutama untuk kasus-kasus seperti:

- a. Sengketa keluarga
- b. Perselisihan antarwarga
- c. Masalah perkawinan

Hal ini disebabkan karena prosesnya lebih cepat, biaya relatif ringan, menjaga nama baik keluarga, serta mampu mempertahankan keharmonisan sosial. Jika dianalisis secara teoritis, tradisi puah manus dapat dikategorikan sebagai bentuk penyelesaian sengketa berbasis restorative justice dalam perspektif hukum adat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan komunitas, bukan sekadar pemberian sanksi.

Dalam konteks masyarakat adat Fenun, hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan melalui tradisi puah manus lebih mudah diterima dan ditaati oleh para pihak. Keberlanjutan tradisi ini juga menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki relevansi tinggi dalam sistem hukum pluralistik di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemerintah desa, Lembaga adat, tetua suku, dan masyarakat adat Fenun di Desa Fenun, serta didukung oleh observasi lapangan dan studi dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi Puah Manus merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa adat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat fenun di Desa Fenun. Tradisi ini berfungsi sebagai forum musyawarah adat yang melibatkan Lembaga adat, pemangku kepentingan, dan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersamasecara damai, adil, dan bermartabat. Puah Manus menempatkan nilai-nilai kekeluargaan, keharmonisan sosial, dan solidaritas komunal sebagai landasan utama dalam setiap proses penyelesaian sengketa.
2. Proses pelaksanaan tradisi Puah Manus dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Fenun mengikuti serangkaian tahapan yang terstruktur dan bermakna secara kultural. Tahapan tersebut meliputi: (a) pelaporan sengketa kepada tetua adat atau kepala suku, (b) pemanggilan para pihak yang bersengketa, (c) pelaksanaan

musyawarah adat dibawah pimpinan Lembaga adat, (d) penyampaian pendapat oleh masing-masing pihak secara bergiliran, (e) pemberian nasihat dan pertimbangan oleh tetua adat berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku, (f) pencapaian kesepakatan atau keputusan adat dan, (g) peneguhan kesepakatan melalui ritual adat sebagai bentuk legalisasi secara tradisional. Setiap tahapan dalam proses ini sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Fenun.

3. Jenis-jenis sengketa yang diselesaikan melalui tradisi Puah Manus mencakup sengketa tanah dan batas wilayah adat, sengketa warisan, sengketa perkawinan dan keluarga, sengketa penggunaan sumber daya alam, serta konflik-konflik sosial antarwarga dalam komunitas adat Fenun. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi Puah Manus memiliki cakupan yang luas dan bersifat komprehensif sebagai instrumen penyelesaian sengketa di tingkat komunitas adat.
4. Efektivitas tradisi Puah Manus sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bagi masyarakat adat Fenun terbukti tinggi. Hal ini ditandai oleh tingkat kepatuhan para pihak terhadap keputusan adat yang dihasilkan, minimnya pengulangan sengketa atas kasus yang sama, serta terpeliharanya kerukunan dan harmoni sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas tersebut antara lain adalah kepercayaan masyarakat terhadap otoritas tokoh adat, legitimasi kultural dari proses Puah Manus itu sendiri, serta nilai kesucian dan sakralitas yang melekat pada ritual adat yang menyertai proses penyelesaian sengketa.
5. Meskipun demikian, tradisi Puah Manus menghadapi sejumlah tantangan dalam pelestariannya di era modern. Tantangan tersebut meliputi berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat Fenun, pengaruh modernisasi dan globalisasi yang menggeser orientasi masyarakat ke arah penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal, serta belum adanya pengakuan hukum yang memadai terhadap keputusan yang dihasilkan dari proses Puah Manus dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi Puah Manus sebagai pilar penyelesaian sengketa dalam kehidupan masyarakat adat Fenun.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pelestarian dan penguatan tradisi Puah Manus, sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan dapat memberikan pengakuan yuridis formal terhadap tradisi Puah Manus melalui peraturan daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Fenun, sehingga keputusan yang dihasilkan dari proses Puah Manus memiliki kekuatan hukum yang dapat diakui secara formal.
- b. Pemerintah desa bersama lembaga adat perlu mengembangkan program pendokumentasian tradisi Puah Manus secara sistematis, mencakup prosedur, nilai-nilai, dan praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan tradisi tersebut, sebagai warisan budaya yang perlu dijaga keberlangsungannya.
- c. Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pelestarian dan pengembangan lembaga adat Fenun, termasuk pembinaan kapasitas tokoh adat dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator sengketa.

Bagi Masyarakat Adat Fenun

- a. Masyarakat adat Fenun, khususnya para tetua adat dan tokoh masyarakat, perlu terus aktif melakukan transmisi nilai-nilai dan pengetahuan tentang tradisi Puah Manus kepada generasi muda melalui berbagai media, baik secara lisan, praktik langsung, maupun pendokumentasian tertulis, agar tradisi ini tidak punah seiring pergantian

generasi.

- b. Lembaga adat Fenun perlu mengembangkan mekanisme adaptasi tradisi Puah Manus yang responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengorbankan esensi dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, sehingga tradisi ini tetap relevan dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa yang berkembang di masyarakat.
- c. Masyarakat adat Fenun diharapkan terus mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur Puah Manus sebagai prioritas utama sebelum menempuh jalur hukum formal, demi menjaga keharmonisan dan solidaritas komunal yang telah menjadi ciri khas kehidupan masyarakat adat Fenun.

Bagi Akademisi Dan Peneliti

- a. Penelitian ini terbatas pada tradisi Puah Manus dalam konteks penyelesaian sengketa di Desa Fenun. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam aspek-aspek lain dari tradisi Puah Manus, seperti dimensi teologis, ekologis, dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional yang berwawasan pluralisme hukum.
- b. Perlu dilakukan penelitian komparatif antara tradisi Puah Manus dengan mekanisme penyelesaian sengketa adat lainnya di kepulauan Tanimbar dan wilayah-wilayah adat di Indonesia, guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kekayaan sistem hukum adat nusantara.
- c. Akademisi dan peneliti bidang hukum, antropologi, dan sosial budaya didorong untuk aktif terlibat dalam upaya advokasi pengakuan hukum terhadap sistem seperti Puah Manus, sehingga pluralisme hukum di Indonesia dapat diwujudkan secara lebih nyata dan berkeadilan.

Bagi Lembaga Penegak Hukum

- a. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan pengadilan di wilayah Kepulauan Tanimbar, diharapkan dapat menghormati dan mendukung proses penyelesaian sengketa melalui tradisi Puah Manus, serta membangun pola koordinasi yang sinergis antara mekanisme hukum formal dan hukum adat dalam penanganan sengketa di komunitas masyarakat adat Fenun.
- b. Lembaga peradilan diharapkan dapat mempertimbangkan keputusan adat yang telah dihasilkan melalui proses Puah Manus dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masyarakat adat Fenun, sebagai wujud penghormatan terhadap pluralisme hukum dan hak-hak masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antlöv, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New
- Aprilianto, R., & Solichin, M. (2019). Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 45-60.
- Arizona, Y. (2010). Satu Dasawarsa Legislasi Masyarakat Adat: Trend Legislasi Nasional tentang Pengakuan Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 1-98.
- Arizona, Yance dan Cahyadi, Erasmus. (2013). "Revitalisasi Kelembagaan Adat dan Desa dalam Implementasi UU Desa". *Jurnal Wacana*, Vol. 16, No. 2.
- Budiman, N. A. (2016). Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Berdasarkan Asas Rekognisi dan Subsidiaritas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 33-47.
- Gregor Neonbasu, S.V.D., Ph.D. (2020). Sketsa Dasar Mengenal Manusia Dan Masyarakat Hal 184
- Griffiths, John. (1986). "What is Legal Pluralism?". *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 24.
- Hadikusuma, Hilman. (2013). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Hooker, M.B. (1978). Adat Law in Modern Indonesia. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2018). Laporan Implementasi UU Desa 2015-2018. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. (1994). Qualitative Data Analysis: An Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Poloma, Margaret M. (2010). Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Ritzer, George. (2012). Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1990). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2010). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solekhan, Moch. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press.
- Spradley, James P. (2007). Participant Observation. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Wasistiono, S., & Tahir, I. (2015). Harmonisasi Desa dan Desa Adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Governance, 6(1), 78-95.
- Syahr, Rusydi. (2013). "Konflik Adat dan Pemerintahan Desa: Studi Kasus di Sumatera Barat". Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 15, No. 1.
- Taufik, Muhammad. (2016). "Dinamika Konflik Tanah Ulayat di Desa-Desa Adat Nusa Tenggara Timur". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 46, No. 3.
- Widjaja, HAW. (2014). Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Zakaria, R. Yando. (2000). Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru. Jakarta: ELSAM.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).